

KPK dan Parsel

Oleh: DR. Poempida Hidayatulloh

Manuver Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang pejabat pemerintah dan direksi badan usaha milik negara (BUMN) untuk tidak menerima gratifikasi dan parsel pada lebaran mendatang menimbulkan kontroversi. Terlebih dengan menyebabkan protes dan gugatan dari para pedagang parsel yang pada umumnya merupakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Yang menjadi sorotan pada intinya adalah dalam masalah seberapa besar pengaruh pelarangan tersebut dalam usaha mengurangi tindak korupsi di tanah air tercinta ini. Oleh karena itulah penulis merasa tergelitik untuk sedikit memaparkan opininya berkenaan dengan hal tersebut.

Sebelum melangkah lebih jauh, pertama kita harus dapat mengidentifikasi beberapa faktor yang sangat berpengaruh dan menunjang tumbuh suburnya praktek korupsi di Indonesia. Di antaranya yang paling signifikan adalah 1. Rendahnya moral, 2. Kurangnya penegakan hukum, 3. Ketidakjelasan peraturan dan hukum yang berlaku, 4. Kesenjangan sosial yang tinggi, dan 5. Kurangnya peluang aktualisasi jati diri manusia Indonesia.

Sebuah badan KPK tentunya dengan segala keterbatasannya hanya berkompetensi untuk mengakomodir poin 2 dan mungkin poin 3. Hal ini sesuai dengan hakikat KPK untuk menegakan dan meluruskan ketidakjelasan peraturan dan hukum yang berlaku. Sedangkan untuk ketiga poin lainnya, penulis berpendapat bukan merupakan kewenangan ataupun kompetensi dari KPK dan banyak badan pemerintah lainnya yang lebih berkompeten dan relevan dalam menangani masalah-masalah terkait.

Dengan adanya pelarangan penerimaan parcel ini cukup memberi kesan bahwa KPK berusaha masuk untuk memberikan kontribusi di poin 1, yang pada dasarnya merupakan masalah yang erat hubungannya dengan masalah agama dan pendidikan. Padahal, semestinya tanpa ada suatu pelarangan penerimaan parcel yang bersifat formal, setiap pejabat pemerintah dan direksi BUMN sudah mempunyai obligasi untuk tidak melakukan hal tersebut sesuai dengan sumpah jabatan yang mereka ikrarkan pada saat dilantik untuk menempati jabatan tertentu. Pada umumnya semua sumpah jabatan tersebut seragam menyatakan “demi kehormatan diri di hadapan Tuhan Yang Maha Esa bersedia untuk tidak menerima sesuatu apapun yang bukan merupakan hak dan kewajiban dari jabatan yang dipangku”. Sumpah jabatan ini jelas mempunyai makna lebih jauh dalam menuntut loyalitas moral para pejabat dalam hal tidak menerima apapun termasuk dalam bentuk parcel jika itu bukan merupakan hak dan kewajibannya. Jadi peraturan yang dimunculkan oleh KPK hanya merupakan suatu “bumbu pelengkap” dari suatu ikrar yang memiliki ikatan moral yang kuat dalam bentuk sumpah jabatan tadi.

Rangkaian penjelasan pada paragraf di atas jelas memberikan implikasi bahwa jika memang moral dari para pejabat tersebut tidak dapat diharapkan untuk menegakan komitmen moral yang diikrarkan melalui sumpah jabatan, tentunya larangan KPK sehubungan dengan penerimaan parcel ini tidak mempunyai pengaruh yang bersifat nyata. Artinya dengan moral yang rendah praktek korupsi akan tetap berjalan walaupun para pejabat tersebut tidak menerima parcel karena alasan apapun.

Yang sangat disayangkan adalah korban dari manuver KPK ini adalah para pengusaha parcel yang pada umumnya adalah pengusaha UKM. Padahal penghasilan mereka dalam usaha tersebut sangat tergantung dari musim hari raya yang pada umumnya terjadi 2 kali saja dalam 1 tahun. Maka cukup masuk akal jika resistensi dari kelompok pengusaha parcel ini sangat terasa berkaitan dengan larangan KPK tadi.

Bukankah keadilan yang ingin ditegakan KPK? Di mana keadilan bagi para pengusaha parcel ini? Padahal mereka hanya bermaksud mengenyam sedikit kemakmuran pada musim hari raya yang suci ini.

Seyogyanya KPK berkonsentrasi saja pada masalah yang berkenaan dengan penegakan hukum seperti dijelaskan di atas. Masih banyak koruptor kelas kakap yang belum diproses yang menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung kelar.

Kita semua sebagai Insan Indonesia yang ingin melihat terwujudnya Indonesia sebagai negara yang bermoral dan bersih, tentunya sangat berharap agar KPK senantiasa sukses dalam mengemban misi suci nasional ini tanpa mempertaruhkan kredibilitasnya dalam suatu masalah mikro saja.